



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 500.16.7.2 / 1163 / A / IO-SP / 436.7.15 / 2024**

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang tentang Penyelenggaraan Pendidikan
7. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 20 Tahun 2008 tentang tentang Pedoman Umum Program Pos Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu
8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 tentang tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya sebagaimana telah diubah dengan peraturan Walikota Surabaya Nomor 57 Tahun 2020
9. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2023 tentang tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : TK GREAT CRYSTAL
Jenis Pendidikan : TK
Alamat : JL. RAYA DARMO PERMAI III,PUNCAK PERMAI SQUARE SURABAYA, RT 4 / RW 2
Kelurahan PRADAHKALIKENDAL
Kecamatan DUKUH PAKIS
Kota Surabaya
NPSN : 20558922
Akreditasi : A
Nama Yayasan/
Penyelenggara : YAYASAN PENDIDIKAN SUMBER DAYA SUKSES MAKMUR
Berdasarkan Akta Notaris : USNAENY ULYAZIS, SH Nomor 01 dan
pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU-AH.01.06-0002827
Ketua Penyelenggara : MELISA HARIYANTO

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya nomor 500.16.7.2 / 224 / A / IP-PP / 436.7.15 / 2024 tanggal 17 Desember 2024 tentang Perubahan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan TK GREAT CRYSTAL.

Dengan diterbitkannya Surat Izin Operasional Satuan Pendidikan ini, maka [Piagam Daftar Ulang / Surat Izin Operasional Satuan Pendidikan] yang diterbitkan sebelumnya nomor 500.16.7.2 / 1155 / A / IO-SP / 436.7.15 / 2024 tanggal 13 Desember 2024 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan TK GREAT CRYSTAL dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 17 Desember 2024 sampai dengan 16 Desember 2029

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **17 Desember 2024**



a.n WALIKOTA SURABAYA
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



LASIDI, S.T., M.T.
Pembina
NIP. 197612252006041013